

FENOMENOLOGI VOTE BUYING DALAM PELAKSANAAN PEMILU DIKALANGAN SANTRI PONPES NASRUDIN DESA SUMURBER

Khilda Nurul Falahiyah¹, Agus Machfud Fauzi²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Negara Indonesia.
khilda.19099@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Negara Indonesia.
agusmfauzi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Fenomena vote buying dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan menjadi hal yang tabuh melainkan sudah menjadi praktik yang sering dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Praktik vote buying merupakan salah satu bentuk pelanggaran utama yang sering terjadi dalam proses pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena vote buying yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di kalangan santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurber. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz tentang motif tindakan kadidat pemilu dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, data primer berasal dari observasi, dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, artikel dan skripsi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian praktik vote buying menjadi marak di kalangan santri pondok pesantren nasrudin saat proses pemilu dengan berbagai bentuk ketika pemilu sedang terlaksana dengan kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, dan sikap politik yang rendah. Praktik vote buying yang terjadi secara signifikan mendistorsi prinsip keadilan, kebebasan dan kompetensi dalam pemilu yang berintegritas

Kata kunci; Fenomena vote buying; Pelaksanaan pemilu; Kalangan santri.

ABSTRACT

The phenomenon of vote buying in the implementation of the general election is not a pervasive thing but has become a practice that is often carried out before the election. The practice of vote buying is one of the main forms of violations that often occur in the election process. This study aims to analyze the phenomenon of vote buying that occurs in the implementation of elections among students of Ponpes Nasrudin Sumurber Village. This study uses Alfred Schutz's phenomenological theory about the motives for the actions of election candidates in the conduct of elections. The study used a qualitative method with a phenomenological approach. The data collection technique uses primary and secondary data, primary data comes from observation, and in-depth interviews while secondary data comes from journals, articles and theses. Data analysis uses data reduction, data presentation, and data verification to draw conclusions. The results of the research on vote buying practice became rife among students at the Nasrudin Islamic Boarding School during the election process in various forms when the election was being carried out with poverty, low levels of education, and low political attitudes. The practice of vote buying that occurs significantly distorts the principles of justice, freedom and competence in elections with integrity.

Keywords: *The phenomenon of vote buying; the implementation of elections; among students.*

PENDAHULUAN

Fenomena vote buying menjadi momok dalam pemilihan umum merupakan suatu pelanggaran yang sering dilakukan oleh kadidat pemilu. Praktik vote buying atau membeli suara dilakukan oleh para kadidat pemilu dengan cara yang berbeda, seperti memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih peserta pemilu dengan memberikan vote buying pada masyarakat saat pencalonan berlangsung. Pemilihan umum merupakan salah satu praktik yang menjadi rutinitas dalam proses demokarasi procedural yang berjalan di negara Indonesia (Piere Andreas, 2021). Vote buying bukanlah hal yang asing diketahui masyarakat, melainkan suatu hal yang sudah menjadi fenomena umum saat pelaksanaan pemilu. Telah banyak didiskusikan bahwa vote buying dalam pelaksanaan pemilu memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hantaman dalam transaksi politik bukan hanya merusak sendi-sendi dalam pemilu, tetapi juga menjadi dasar terjadinya korupsi politik. Perwujudan vote buying dalam pemilu dan korupsi politik berkelindan akan membentuk hubungan symbiosis mutualisme yang akan menimbulkan bahaya bagi demokrasi dan pemerintahan negara dimasa depan (Sjafrina, 2019).

Dinamika politik saat ini menjadi modal dasar dalam berkompetensi yakni popularitas, dengan menggunakan praktik vote buying sebagai strategi pasangan pilkada saat pencalonnan pemilu. Hal ini dapat dilihat bahwa kecenderungan orientasi politik yang terjadi dimasyarakat tidak jelas dan merupakan mal praktik politik yang berdampak pada orintasi pemilu dimasa depan. Fenomena ini menjadi jawaban atas praktik korupsi politik berupa vote buying yang merusak demoksrasi karena terdapat kecuranagn dan ketidakjujuran didalamnya (Inong, 2016). Praktik vote buying menjadi fenomena saat pelaksanaan pemilu. Hampir semua lapisan masyarakat dan instansi yang ada di lingkungan masyakat mengetahui adanya vote buying atau pembelian suara terjadi sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Tidak terkecuali pondok pesantren yang didalamnya terdapat para santri dengan berdasarkan Pendidikan agama dan kental pada ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan para santri.

Tatanan sistem sosial, bangsa Indonesia sangat plural dan heterogen, umat islam khususnya santri merupakan salah satu aset bangsa yang memiliki hak sama sebagai warga yang ikut serta dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Kalangan santri sebagai salah satu aset yang berpotensi sebagai kekuatan politik Indonesia. Dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, maka

tidak heran apabila umat islam sebagai incaran kadidat sebagai sumber dukungan dalam pencalonana pemilu terutama kalangan santri dan kiai pondok pesantren dibuktikan dengan pluralitas keislaman di Indonesia dalam segi berpolitik melibatkan kiai selaku pemimpin pondok pesantren sebagai pengurus partai politik (Rakhman Fuad Sani, 2005).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sering dijadikan sebagai komoditas politik dengan kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari pihak pondok pesantren. Menjelang pelaksanaan pemilu adanya musim kampanye yang diikuti oleh para kadidat dan tim pendukung masing-masing kadidat yang dijuluki sebagai tim sukses mendatangi pondok pesantren dengan berbagai modus (Inong, 2010). Perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan terlarang, dikarenakan adanya pelanggaran saat menjelang pelaksanaan pemilu. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pesantren termasuk dalam lembaga pendidikan yang tidak diperbolehkan menjadi tempat untuk pelaksanaan kampanye. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh KPU dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu (UU Pemilu). Pada Pasal 280 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, pendidikan dan tempat ibadah. Peraturan (Tim CNN Indonesia, 2018.)

Pada hakikatnya kadidat pemilu meminta dukungan kepada kiai-kiai dan para santri yang ada di pondok pesantren baik berupa dukungan spiritual maupun dukungan massa. Karena jumlah santri yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dinilai mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat, sehingga menjadi incaran berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan dari para santri dan kyai di pondok pesantren (Manfred Ziemek, 1986:123). Untuk mendapatkan dukungan saat pemilihan umum, maka suara santri dan kyai di pondok pesantren selalu diperebutkan bukan hanya partai politik yang berbasis islam melainkan partai politik nasional juga ikut melakukan kampanye di pondok pesantren. Tidak dapat dipungkiri bahwa kalangan santri di pondok pesantren juga kerap di iming-imingi uang dan barang dari kadidat dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan.

Vote buying dikalangan pondok pesantren membawa kekuatan yang cukup potensial bagi kadidat pemilu. Hal ini dapat terjadi karena adanya sikap santri yang patuh dan tunduk terhadap pimpinan pondok pesantren yakni kiai. Apabila pimpinan atau kiai berkata dan memerintahkan santri, maka santri akan mengikuti aturan dan kebijakan tersebut. Peluang ini apabila dimanfaatkan

oleh kalangan politik dengan cara mendekati kiai pondok pesantren maka secara matematis potensi suara yang didapatkan oleh para kadidat sudah dapat diperhitungkan (Ghaliya & Sjafrina, 2019). Masa menjelang pemilihan umum akan muncul isu-isu vote buying dimasyakat tidak terkecuali kalangan santri di pondok pesantren. Santri tergolong sebagai kalangan yang cenderung taat pada aturan kiai akan menjadi wilayah yang sangat menjanjikan dalam perebutan suara. Santri sebagai golongan orang yang tertutup dari binger-bingar politik, maka kalangan santri merupakan ladang yang siap untuk dilihat dari berbagai sisi.

Kadidat partai politik yang mencalonkan diri saat pemilihan umum mendapatkan simpati dari kalangan santri dengan menjadikan pemimpin santri yakni kiai sebagai jajaran pengurus partai politik dengan harapan pondok pesantren dapat menjadi magnet dalam pemilu. Penarikan dukungan dari kiai terlihat bahwa nilai politik kiai dihadapan para politisi sebagai upaya mereka untuk membangun basis dukungan sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya yang masih cukup tinggi. Bila kekuatan politik berhasil menjalin hubungan dengan pihak pondok pesantren maka dengan mudah partai politik mendapatkan legitimasi baik secara formal maupun non formal (Hamdan Farchan, 2005:100). Fenoeman kiai dijadikan sebagai pengait masa terjadi sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan di ikuti oleh para santri yang tidak memiliki kepentingan politik mealinkan hanya menjadi komoditas politik.

Perilaku politik santri tidak lepas dari campur tangan kiai, peran kiai menjadi panutan dalam penebar keilmuan yang dianggap sakral dan sulit ditolak. Hal ini merupakan bentuk ketaatan santri kepada kiai dalam hal berpolitik masih sulit untuk dilepaskan, sehingga cenderung keputusan kiai pada pandangan politik atau pilihan dalam berpolitik tidak dapat ditolak oleh santri. Apabila santri menolak keputusan kiai maka akan dianggap melawan keputusan kiai dan menunjukkan pembangkangan terhadap keputusan kiai (Inong, 2016). Meskipun kiai dianggap sebagai orang yang berilmu dan fatwa-fatwanya dianggap sacral sehingga di ikuti oleh para santri, seorang kiai tidak menjamin pilihanya terhadap kadidat pemilu dan partai politik berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Hal seperti ini diperlukan adanya kedewasaan dalam berpolitik yakni proses penentuan yang didasari dengan pertimbangan rasional bukan hanya sekedar ikut-ikutan, memilih karena adanya vote buying dan mengejar target pragmatisme yang tidak di imbangi dengan komitmen pablik antara yang dipilih dan pemilih.

Pentingnya edukasi untuk para santri sebagai megnet kekuatan partai politik untuk memahami persolahan dalam pemilihan umum agar partisipasi politik kalangan santri tidak rendah dan tidak atas dasar vote buying serta ikut-ikutan. Seperti halnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mila Amalia pada tahun 2018 mengenai perilaku memilih santri di Kabupaten Demak dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi santri yang terjadi di Kabupaten Demak dalam pilgub Jateng 2018 tergolong rendah. Disamping itu angka golput terbilang tinggi dan sebagian santri tergolong tipe pemilih negatife, terdapat korelasi negatife antara perasaan suka pada partai politik dengan kadidat yang dipilih, selain itu partisipasi politik santri didorong oleh terjadinya praktik politik uang (Amalia et al., 2019). Selanjutnya penelitian oleh inong 2010 dengan judul pembelajaran politik dikalangan santriwati pondok pesantren krapyak Yogyakarta. Penelitian ini menuai hasil pembelajaran politik didapatkan secara alamiah dan tidak ada kurikulum formal yang mengajar tentang pembelajaran politik dipesantren.

Penelitian-penelitian diatas menunjukan karakteristik partisipasi dari masyarakat memiliki perbedaan khususnya partisipasi dikalangan santri yang terbilang rendah dan tidak adanya pendidikan politik dilingkungan pondok pesantren membuat kurangnya edukasi bagi santri terkait partai politik dan persoalan pemilihan umum. Disamping itu santri sebagai akomodasi penguat partai politik dan pondok pesantren sebagai acuan para kadidat calon pemilu untuk meminta bantuan berupa dukungan kepada santri dan kiai. Perlunya ketegasan sikap dan kritis dari santri agar dapat menghindari sikap akomodasi yang disebabkan budaya paternalistic uyang dianut oleh pondok pesantren. Melihat fenomena yang terjadi menjelang pemilahan umum pondok pesantren kerap didatangi partai politik dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya vote buying dipondok pesantren. Dengan ini penelitian ingin meneliti fenomologi terjadinya vote buying saat pemilu dikalangan santri pondok pesantren Nasrudin Desa Sumurber. Tentu penliti memiliki tujuan dalam penelitian yakni untuk menganalisis terjadinya vote buying saat pelaksanaan pemilu dikalangan santri pondok pesantren Nasrudin Desa Sumurber.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan perspektif teori Alfred Schutz mengenai kosep motif tindakan kadidat calon pemilu

dalam praktik vote buying menjelang pelaksanaan pemilu. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang melihat fenomena dalam masyarakat, melalui sebuah pengamatan terhadap perilaku maupun lisan yang akan menghasilkan sebuah data, berupa data deskriptif. Pada umumnya metode kualitatif digunakan untuk meneliti tentang permasalahan secara mendalam dengan teknik wawancara dan observasi. Dalam pendekatan kualitatif peneliti membiarkan subjek berperilaku sebagaimana perilaku sehari-hari, tidak selalau individu melainkan dapat berubah teks, gambar, dan bentuk-bentuk lain yang bersumber dari internet dikarenakan dapat berubah saat melakukan getting in dalam subjek penelitian (Sadewo, 2016).

Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis fenomena vote buying yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu dan motif tindakan kandidat pemilu dan santri ponpes Nasrudin dalam praktik vote buying saat pelaksanaan pemilu. Subjek penelitian yakni santri yang menempuh pendidikan dan mengabdikan di Pondok Pesantren Nasrudin Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Nasrudin tepat di Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Kondisi santri di ponpes nasrudin tergolong dalam santri yang mengikuti semua aturan dan kebijakan yang ada di ponpes. Data diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung pada subjek yang akan diteliti. Analisis data dengan metode induksi yang berdasarkan fakta khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya metode komparatif dengan mencari pemecahan masalah melalui Analisa perubahan sebab akibat dengan meneliti faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti dengan membandingkan antara faktor satu dengan yang lain.

Perspektif teori fenomenologi Schutz yakni meletakkan fondasi tentang kehidupan social hampir sama dengan fenomenologi filsafat Husserl. Menurut Schutz dalam motif in order yang dijadikan unsur dari tindakan manusia yakni perhatian actor, perhatian pada kenyataan yang penting dan kepada sikap yang wajar atau alamiah dan memusatkan perhatian pada masalah makro. Schutz pada teori fenomenologi melihat realitas social dapat melihat pengalaman yang didapat dan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat pengalaman dan fenomena yang terjadi peneliti dapat melihat motif dan tindakan subjek yang akan diteliti pada praktik fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fenomenologi Schutz tidak

konvensional melainkan radikal. Fenomenologi Schutz lebih menghargai potensi, otonomi, kreativitas individu dan kemampuan dalam kebiasaan-kebiasaan tertentu dan tekanan dari masyarakat (Nindito, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna konsep, bentuk dan penyebab terjadinya praktik *Vote Buying*

Praktik jual beli suara atau dikatakan sebagai *Vote Buying* diibaratkan seperti lelang, dimana pemilik suara akan menjual suara kepada pembeli dengan harga yang tinggi disebut dengan *highest bidder* (Schaffer, 2002). Secara *literal sense* atau harfiah konsep vote buying merupakan pertukaran ekonomi yang sederhana dengan melibatkan adanya kandidat pasangan pemilu yang membeli dan warga sebagai penjual suara (Rahmatunnisa, 2020). Selanjutnya secara spesifik settingan pemilihan umum adanya vote buying sudah menjadi fenomena yang lumrah terjadi. Vote buying diartikan oleh Brusco et, al (2004) sebagai “*the proffering to voters of cash or more commonly minor consumption goods by political parties, in office or in opposition, in exchange for the recipient’s vote*” memiliki arti pemberian dari kandidat berupa uang tunai, barang konsumsi dari partai politik dikantor atau di oposisi dengan imbalan suara dari penenerima yakni warga agar memberikan suaranya pada kandidat calon pemilu.

Konsep vote buying secara substantif mengerucut pada aktivitas transaksional menjelang proses pemilihan dalam bentuk uang atau material lain yang akan diberikan dan memiliki nilai sepadan anatar duabelah pihak yakni pada warga sebagai penerima vote buying dan pemberi vote buying yaitu kandidat calon pemilu. Vote buying masuk dalam praktik pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material yang diperoleh individu sebagai pemilik suara. Pernyataan tersebut memiliki makna yakni adanya penggunaan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih sebagai pemilik suara untuk memberikan suaranya kepada pihak pembeli suara,

Pemaknaan konsep vote buying dari berbagai definisi memiliki konsekuensi dan perbedaan konteks sejarah dan budaya. Dari berbagai praktik vote buying memunculkan keberagaman berbagai variable yang mempengaruhi penilaian atas praktik vote buying. Keberagaman ini bermula dari adanya perbedaan fenomena empiric (Ghaliya & Sjafrina, 2019). Pembelian suara atau vote buying dilakukan oleh kelompok yang memiliki kepentingan jangka

panjang atas kinerja yang akan dilakukan partai politik atau politisi terpilih. Pernyataan tersebut sama halnya dengan pernyataan dari Nichter (2008) yang menyatakan bahwa kandidat dan perantara atau dikatakan sebagai tim sukses menggunakan berbagai cara agar dapat membeli suara, dari bentuk insentif mendatangi langsung ke tempat perolehan suara salah satunya pondok pesantren yang memiliki potensi suara banyak untuk berkontribusi dalam pemilihan umum, praktik vote buying juga dilakukan dengan mendatangi warga-warga dengan bentuk insentif menargetkan secara sistematis pemilihan yang memiliki potensi besar untuk membalas pemberian yang diberikan oleh kandidat pemilu.

Praktik vote buying sejak lama termasuk dalam pelanggaran dalam pemilihan umum yang hampir selalu dilakukan semua kandidat dalam kepala desa, kepala daerah dan pilpres. Praktik ini merata dilakukan di seluruh Indonesia dengan cara yang berbeda. Pelanggaran dalam pemilu kerap dilakukan oleh kandidat dan tim suksesnya. Hampir semua kandidat melakukan pelanggaran dengan cara yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Ada yang memberi uang secara langsung dan memberi barang kepada pemilih dengan istilah vote buying merata diseluruh Indonesia, pelanggaran yang terjadi dapat mengancam kehidupan demokrasi (Susilo, 2012).

Praktik vote buying dipicu oleh beragam faktor. Pertama masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dapat berpotensi menyuburkan praktek vote buying, adanya kemiskinan, rendahnya pendidikan dan lokasi tempat tinggal baik perdesaan maupun perkotaan mempengaruhi pemikiran masyarakat yang pragmatis terakut keuntungal yang bersifat material jangka pendek daripada konsepsi distribusi dalam manfaat jangka panjang melalui berbagai kebijakan pemerintah yang terpilih dalam pemilihan umum (Inong, 2016).

Praktik vote buying sering terjadi pada masyarakat yang berpendidikan rendah sangat rentan akan praktik vote buying, Muhtadi 2019 berpendapat bahwa vote buying lebih berpotensi buruk di wilayah perdesaan daripada perkotaan terutama karena wilayah perdesaan tuntutan akan kebutuhan pokok lebih dominan di wilayah perdesaan sementara pemilihan diperkotaan memiliki pendapat terbuka dan pendidikan jauh lebih maju dibanding wilayah perdesaan, tuntutan kebutuhan pokok pada masyarakat desa tidak menjadi persoalan yang utama sehingga efek ekonomi rendah tidak berdampak pada pemberian suara (Rahmatunnisa, 2020). Penyebab potensial vote buying tersebut dapat terjadi diberbagai daerah maupun dunia. Faktor tersebut

tidak secara otomatis menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran praktik vote buying. Terjadinya vote buying menjelang dapat juga disebabkan oleh keterikatan pada aktivitas asosiasi baik formal maupun informal yang di dalamnya terdapat norma relasi timbal balik *reciprocal norma* yang dapat menyebabkan proses saling membutuhkan atau timbal balik antara politisi sebagai pemberi vote buying dengan warga yang diberikan vote buying baik berupa uang tunai maupun barang yang akan digunakan sebagai pertukaran suara dalam pelaksanaan pemilu.

Praktik pemilihan umum yang terjadi diberbagai negara khususnya Indonesia disebut dengan proses demokrasi yang telah tingkat kemampuan ekonomi dari pemilih semakin tinggi kemampuan ekonomi dengan jumlah uang yang ditawarkan semakin tinggi yang ditawarkan semakin besar. Pemilihan umum yang kompetitif telah diperkenalkan oleh banyak Negara di dunia seiring dengan proses demokratisasi, yang beriringan dengan maraknya laporan praktek vote buying. Perjuangan untuk mendapatkan suara di tempat-tempat di mana label dan platform partai politik, atau visi, misi dan program kandidat pemilihan tidak berarti banyak atau tidak menjadi faktor penting, pada akhirnya mendorong partai politik dan kandidat mencoba untuk mempengaruhi pemilih dengan menawarkan mereka penghargaan uang tunai atau materi lain yang bersifat khusus (Rahmatunnisa, 2020)

Dalam kepentingan politik partisipasi politik dan informasi politik, asumsi-asumsi politik yang dibangun oleh para kadidat pemilu terkait relasi dengan partai politik dengan prevalensi vote buying merupakan saat pemilih memiliki kepentingan dan kuasa yang tinggi serta well-informed yang menjadi titik sasaran vote buying dan mobilisasi klientelisme. Hal ini sama kaitanya dengan kepercayaan politik dan dukungan terhadap demokrasi yang diasumsikan oleh para ahli memiliki hubungan yang negatif dengan vote buying. Semakin kuat kepercayaan politik pemilih terhadap institusi politik dan semakin besar dukungan terhadap demokrasi, maka semakin kecil partai politik dan para politisi dapat memiliki hubungan transaksional (Amalia et al., 2019).

Fenomena Praktik Vote Buying Dikalangan Santri Ponpes Nasrudin Menjelang Pelaksanaan Pemilu.

Partisipasi secara konvensional yakni normal dan rasional terjadi dalam lingkungan masyarakat. Kekuatan politik berhasil menjalin hubungan dengan pondok pesantren dengan ini

mudah mendapatkan legitimasi baik secara formal maupun non formal. Bentuk legitimasi yang diberikan pondok pesantren pada kadidat pemilu dilakukan oleh pribadi kiai, dengan artian dukungan yang diberikan oleh santri dan kiai dari pondok pesantren berupa dukungan atau restu, bneruk legitimasi tersebut dapat mendatangan kepercayaan dari public (Inong, 2016). Kampanye dalam pemilu termasuk partisipasi politik. Setiap pemlihan umum calon pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan suara konstituennya, maka mereka saling menawarkan visi dan misi untuk menarik perhatian warga agara mendukung salah satu caranya dengan melakukan kampanye.

Pemberian vote buying dalam pemilu bukan hanya dapat mempengaruhi dukungan suara secara pribadi kepada kadidat yang telah memberikan vote buying. Selain itu parktik vote buying yang terjadi saat menjelang pelaksanaan pemilu berpengaruh pada dukungan dari pimpinan pondok pesantren, dan santri (la Jamaa, 2016). Para calon pemilu seperti calon anggota dewan. Calon gubernur, dan walikota menjelang pemilu melakukan kampanye turun ke masyarakat, khususnya kantong-kantong komunitas. Tidak dipungkiri target calon pemilu yang akan dijadikan tim sukses dalam pencalonan yakni tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Fenomena korupsi dalam mengumpulkan atau bahkan mengembalikan modal dari pemilu membuat KPK menghimbau bahwa kdidat pemilu untuk tidak melakukan vote buying atau money politik karena memicu dampak buruk pada keberlangsungan proses pelaksanaan pemilu dan akan menjadikan cikal bakal orang untuk melakukan korupsi (Ghaliya & Sjafrina, 2019). Praktik vote buying kerap terajdi dalam dunia partai politik saat menjelang pelaksanaan pemilu baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Fenomena pembelian suara atau vote buying bukan hanya mempengaruhi dukungan secara pribadi melainkan dukungan dari tokoh agama yang memberi dukungan pada pasangan calon pemilu.

Pada penelitian ini perilaku poltik dimaksudkan dalam tindakan nyata yang berupa pemberian suara oleh para santri pondok pesantren Nasrudin kepada calon pemilu. Salah satunya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Gresik Tahun 2020. Pemberian suara oleh santri atas dasar kesadaran dan tanpa adanya paksaan. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa histori masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis, begitu pula

dengan sikap dan perilaku seorang santri yang memiliki kesamaan dengan masyarakat lain. Sedangkan istilah santri sendiri ditunjukkan pada seseorang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok . Santri menggali ilmu pengetahuan serta ilmu agama kepada kyai serta mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. Karena posisi mereka yang demikian maka kedudukan santri di dalam komunitas pondok pesantren berada diposisi subordinat, sedangkan kyai berada diposisi superordinat. Hal tersebut menjadikan santri memiliki kepatuhan dan ketaatan kepada kyainya ataupun guru dalam pondok pesantrennya. Selain itu seseorang dipanggil santri bukan hanya karena ia sedang dan pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren, namun juga karena ia mempunyai akhlak yang lain dari orang awam disekitarnya. Oleh karenanya ketika santri keluar dari pondok pesantren, gelar yang didapat saat di luar maupun didalam pondok adalah santri dan santri memiliki akhlak dan keribadian tersendiri dari pesantren (Rismawati, 2022).

Dalam naungan pondok pesantren tentu kyai memiliki pengaruh penting pada perilaku santri, termasuk dalam partisipasi politik atau perilaku politik santri dapat dipengaruhi oleh bagaimana pondok pesantren menjadi cerminan santri saat berperilaku dan bagaimana pondok pesantren dan menempatkan diri dalam bersikap dalam rana politik (Mahmud, 2022). Pendapat, pandangan serta pengetahuan dari pengurus pondok pesantren seperti latar belakang kedua pasangan calon partai politik yang akan menjabat sebagai pemimpin akan mempengaruhi bagaimana informasi telah sampai kepada santri yang mana santrilah yang memiliki hak suara seutuhnya atas pemilihan umum di Kabupaten Gresik.

Perkembangan zaman dalam pendidikan pesantren yang pada awalnya menganut sistem individual yang kepemimpinannya berada di tangan kyai, kini mulai masuk pada unsur-unsur baru seperti sekolah, madrasah yang menganut sistem yang lebih demokratis dan rasional. Organisasi dalam pesantren dapat menggantikan peranan kiai sebagai pemegang hak tunggal dalam penafsiran ajaran Islam.(Sumantri, 2020). Dalam hal ini kehidupan kaum santri, masih terdapat banyak anggapan bahwa dalam berpolitik masih sangat didasarkan pada pandangan kaum elit keagamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pimpinan pesantren atau kiai yang menjadi tokoh dan pemimpin pesantren. Seiring perkembangan zaman, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang dahulunya dikenal tradisional kini sebagian telah bertransformasi

menjadi sebuah lembaga pesantren modern. Dengan menjadikan pendidikan umum dan keagamaan menjadi satu. Hal ini muncul sejak adanya pesantren modern diberbagai wilayah yang dapat dikategorikan sebagai pesantren modern.

Perilaku politik santri dapat dilihat dari antusiasme santri saat menjelang pemilu yakni dengan ikut serta dalam fenomena kampanye dan pemasangan baliho atau spanduk sebagai salah satu peraga kampanye calon pemilu yang memiliki maksud untuk menarik simpati dari masyarakat untuk memilih calon kadidat yang akan mencalonkan diri dalam pemilu. Perilaku demikian dalam perspektif tindakan sosial merupakan bentuk tindakan yang mempunyai makna subjektif yang ditujukan atau diarahkan kepada orang lain (Thohari & Jacky, 2015). Pemasangan baliho kampanye pada contoh tersebut termasuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau seseorang dengan tujuan agar pemasangan baliho tersebut mampu mempengaruhi pilihan orang lain dalam menentukan pilihannya atau dengan kata lain menarik simpati orang lain yang melihat baliho tersebut dalam pemilihan anggota legislatif

Kemunculan partai-partai politik dalam islam pasca reformasi diharapkan dapat memberi semangat baru bagi umat islam termasuk antusiasme yang positif dari umat islam termasuk santri. Terlebih pemimpin pondok pesantren yang juga merangkap di partai politik yang berbasis islam yakni berasal dari kalangan santri atau pernah pengampu pendidikan di pondok pesantren(Sumantri, 2020). Tentu dalam hal ini menjadi atensi bagi masyarakat pesantren sebagai wadah apresiasi bagi kemajuan bersama dalam pembangunan pondok pesantren. Perkembangan zaman partai politik mengalami distrust yang cukup signifikan. Fenomena ini tidak hanya berlaku pada partai politik non Islam, akan tetapi juga partai politik yang berbasis Islam juga mengalami penurunan kepercayaan publik. Hal ini menjadi ancaman bagi parpol sebagai wadah aspiratif yang tidak dipercaya lagi oleh publik. Fenomena ini juga sampai di kalangan para santri, secara umum kepercayaan kepada parpol yang berbasis Islam menurun. Selain itu, persoalan lain muncul yakni tidak adanya figur dari parpol Islam yang dinilai baik untuk mendapatkan kembali simpati masyarakat maupun santri.

Krisis kepercayaan dan sosok figur parpol ini lah yang menjadikan santri cukup sulit dalam menentukan pilihan politiknya. Hal ini membawa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap parpol berbasis Islam adalah ketika belum pernah sekalipun parpol yang berbasis Islam

tersebut memenangkan pemilu ditengah jumlah pendudukan yang mayoritas beragama Islam ini. Sehingga hal ini menegaskan bahwa faktor agama bisa saja tidak menjadi faktor utama dalam memilihnya seseorang khususnya dalam pilihan-pilihan politik berkaitan dengan pemimpin publik (Sumantri, 2020). Apabila fenomena tersebut terus berlanjut maka partai politik akan kehilangan opportunity saat pencalonan pemilu, karena santri sebagai penyumbang suara terbanyak tidak lagi ada kepercayaan pada calon kadidat, maka hal ini akan mengurabgi praktik vote buying yang terjadi di pondok pesantren.

Kurangnya pengetahuan santri terhadap priodesasi pemilu, partai politik, peserta pemilu yang menggunakan hak politik baik preferesni politik secara umum sangatlah minim. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan media sebagai sarana Pendidikan politik yang cenderung membuat santri membatasi diri atas seluruh informasi yang berkaitan dengan Pemilu atau Pilkada maupun peristiwa politik lainnya. Kekaburan atas sumber informasi tersebut dikarenakan informasi yang didapat oleh santri melalui pola komunikasi interpersonal tanpa sumber yang jelas. Hal ini dapat memicu kurangnya partisipasi santri dalam pelaksanaan pemilu (Mahmud, 2022).

Para santri di Pondok Pesantren Nasrudin hampir memiliki tanggapan yang sama terakait partisipasi politik yang terjadi dimana santri beranggapan bahwa keberadaan partai politik yang berbasis islam belum tentu dan belum bisa mewakili apresiasi umat islam seutuhnya. Rendahnya tingkat partisipasi politik dari santri sendiri membuat menurunnya tingkat partisipasi dari warga. Sehingga membuat partai politik harus melakukan intropeksi internal guna memperbaiki kurangnya partisipasi pada pemilihan umum. Santri memiliki pengalaman terkait proses atau kegiatan politik masih rendah, kondisi demikian yang sangat mempengaruhi orientasi politik santi dalam Pemilu.

Mengenai salah satu pemilihan umum di Kabupaten Gresik yakni Pemilihan Bupati Gresik yang disebut dengan Pilkada Gresik pada tahun 2020. Pendapat dilontarkan oleh pengurus pondok Pondok Pesantren Nasrudin Desa Sumurber terkait partisipasi politik para santri sebagai berikut.

“Saya sendiri kurang mengetahui terkait latar belakang dari pasangan calon pilkada pada tahun ini, kalau pasangan nomor urut satu saya kurang mengetahui latar belakang secara detail, namun untuk pasangan calon nomor urut dua saya masih mengetahui dikarenakan

keduanya masih memiliki hubungan yang erat dengan kyai dan pondok pesantren di Kabupaten Gresik. Selain itu saya juga mengetahui ruang lingkup organisasi dan visi misi dari Gus Yani yakni sebagai bendahara ansor dan wakilnya Bu Min sebagai muslimat NU”

Pernyataandari pengurus pondok pesantren tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai latar belakang kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari ketua pondok putri Pondok Pesantren Nasrudin mengalami ketimpangan. Pengetahuan mengenai pasangan calon 01 sangatlah minim, jika dibandingkan dengan pasangan calon 02. Hal tersebut dikarenakan pasangan calon 02 lebih dekat dengan lingkungan pondok pesantren dan lebih mendekati diri ke lingkungan santri sehingga informasi dari pasangan calon 02 lebih banyak diperoleh dari pasangan calon 01. Hal serupa juga disampaikan oleh fifi selaku salah satu santri perempuan di Pondok Pesantren Nasrudin

“Saya lebih mengerti latar belakang dari pasangan calon 02, apalagi wakil calon bupati yaitu Ibu Aminatun Habibah. Karena beliau dalam pondok pesantren sendiri menjadi guru, dosen dan juga masih anggota ndalem pondok. Kalau menurut saya beliau merupakan pribadi wanita yang hebat, berpendidikan tinggi dan ramah terhadap orang lain. Sedangkan untuk pasangan calon 01 saya hanya mengetahui bahwa calon Bupati nya yakni bapak Qosim pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Gresik diperiode sebelumnya”

Dampak Praktik Vote Buying Pada Penyelenggaraan Pemilu Dikalangan Santri Desa Sumurber

Pelaksanaan Pemilu atau pemilihan umum telah menjadi mekanisme sentral dalam proses pergantian kepemimpinan secara damai dalam sebuah Negara dan dalam system demokrasi (Rahmatunnisa, 2020). Namun seiring dengan proses demokratisasi yang berjalan di berbagai Negara di dunia menunjukkan kinerja yang beragam, dari yang masuk kategori terlaksana dengan bebas dan adil sampai kepada kategori penuh dengan pelanggaran dan kecurangan (Levin and Alvarez, 2012; van Ham, 2015). Pemilu yang terjadi pada negara berkembang mengalami banyak sekali permasalahan seperti manipulasi suat suara, pendidikan politik pemilih yang rendah,kekerasan dalam pelaksanaan pemilu dan klientelisme yang terajdi saat pelaksanaan pemilu.

Bentuk kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pemilu dalam beberapa decade proses demokratisasi bergulir yakni praktik vote buying dengan pemlian suara oleh kadidat calon pemilu dengan tujuan untuk memperoleh dukungan warga saat pelaksanaan pemilu. Praktik vote

buyibg atau pembelian suara menjadi dampak sampingan dari penyelenggaraan pemilu yang kompetitif dan kondisi ideologi atau label dari partai politik dan platform kandidat yang tidak memiliki makna yang cukup signifikan bagi pemilih (Ghaliya & Sjafrina, 2019). Ancaman terbesar dari berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses electoral adalah tergerusnya integritas dari proses tersebut. Pemilu berintegritas sendiri adalah pemilu yang memenuhi beberapa kriteria yakni pemilu yang jujur tidak ada unsur money politik didalamnya.

Pemilu yang berintegritas sangat penting karena konsekuensinya pada berbagai aspek seperti legitimasi pemerintahan atau politisi yang akan terpilih, kepercayaan public dari masyarakat terhadap berbagai lembaga politik, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses electoral dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas keterwakilan politik. Di samping itu pemilu yang berintegritas berkait erat dengan proses pergantian rezim pemerintahan, demokratisasi dan reformasi institusi yang efektif dan damai (Rahmatunnisa, 2020). Sebaliknya, pemilu yang tidak berintegritas sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran dan kecurangan akan berdampak pada rendahnya partisipasi electoral, menguatkan sentiment public dan memicu protes massal dan pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas demokrasi dan mendiskreditkan pemilu serta menjadi pendorong transisi yang berintgerasi.

Praktek vote buying menjadi sumber distorsi pemilu yang berintegritas dan kualitas demokrasi karena tiga alasan, pertama, vote buying memberikan keuntungan bagi kandidat yang kaya, sehingga melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. Level of playing field menjadi tidak setara. Kedua, ketidaksetaraan tersebut juga berimplikasi pada proses pemilu yang tidak kompetitif dan minim kontestasi, karena bias pilihan atas alternatif kandidat yang dialami pemilih akibat dari praktek vote buying. Ketiga, vote buying melanggar prinsip kebebasan karena adanya intervensi atas penggunaan haknya sebagai warga Negara untuk secara bebas menentukan pilihannya. Distorsi pada pemilu yang berintegritas pada gilirannya akan berkonsekuensi pada distorsi legitimasi dari proses electoral maupun kandidat terpilih (la Jamaa, 2016).

Praktik vote buying atau disebut dengan pembelian uang akan menyebabkan dampak negatif dalam jangka panjang apabila secara terus menerus dibiarkan terjadi dapat merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat meluas hingga merugikan

negara karena kemungkinan akan munculnya berbagai permasalahan baru akibat vote buying. Praktik vote buying akan menghasilkan tiga dampak yakni dampak secara langsung dan dampak jangka panjang sebagai berikut:

1. Pidana Penjara dan Denda Bagi Pelaku

Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi ketika praktik politik uang dilakukan. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang atau vote buying merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan. Ancaman pidana yang diberlakukan dalam Pemilu bagi pelaku politik uang, disebutkan bahwa pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dimana pidana paling rendah adalah penjara dua tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 serta pidana paling tinggi adalah penjara empat tahun dan denda Rp. 48.000.000,00. Ancaman pidana Pemilu ini menyasar pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pada tahapan kampanye dan masa tenang. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang (Abdurrohman, 2021).

2. Menghasilkan Manajemen Pemerintah yang Korup.

Praktik vote buying berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut investive corruption dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan. Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Negatifnya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun prosesnya ini tak dapat ditolak masyarakat terutama bagi masyarakat kalangan bawah tidak memiliki wewenang untuk menghentikan praktik vote buying. Maka politik uang

akan menciptakan ketidakstabilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat

3. Merusak paradigma bangsa

Dalam menghadapi praktik vote buying, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap politik uang. Kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi. Tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun informasi dari media dan internet. Sedangkan kondisi ekonomi, lebih kepada kebutuhan akan uang atau materi lainnya untuk bertahan hidup. Uang dapat mempengaruhi kompetisi politik dan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi sumber daya seperti membeli barang-barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam politik uang. Politik uang mengajarkan sebuah sistem tidak baik, dimana ada proses jual beli suara pemilih menggunakan uang atau materi lainnya. Bahwa kemenangan politik dapat diraih menggunakan kuasa (Abdurrohman, 2021).

KESIMPULAN

Konsep vote buying secara substantif mengerucut pada aktivitas transaksional menjelang proses pemilihan dalam bentuk uang atau material lain yang akan diberikan dan memiliki nilai sepadan anatar duabelah pihak yakni pada warga sebagai penerima vote buying dan pemberi vote buying yaitu kadidat calon pemilu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa histori masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis, begitu pula dengan sikap dan perilaku seorang santri yang memiliki kesamaan dengan masyarakat lain. Perilaku politik santri dapat dilihat dari atusiasme santri saat menjelang pemilu yakni dengan ikut serta dalam fenomena kampanye dan pemasangan baliho atau spanduk sebagai salah satu peraga

kampaye calon pemilu yang memiliki maksud untuk menarik simpati dari masyarakat untuk memilih calon kadidat yang akan mencalonkan diri dalam pemilu.

Para santri di Pondok Pesantren Nasrudin hampir memiliki tanggapan yang sama terakait partisipasi politik yang terjadi dimana santri beranggapan bahwa keberadaan partai politik yang berbasis islam belum tentu dan belum bisa mewakili apresiasi umat islam seutuhnya. Pemilu yang berintegritas sangat penting karena konsekuensinya pada berbagai aspek seperti legitimasi pemerintahan atau politisi yang akan terpilih, kepercayaan public dari masyarakat terhadap berbagai lembaga politik, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses electoral dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas keter-wakilan politik. Negatifnya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun prosesnya ini tak dapat ditolak masyarakat terutama bagi masyarakat kalangan bawah tidak memiliki wewenang untuk menghentikan praktik vote buying.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2). <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Amalia, M., Pembimbing, D., Abdulrahman, W., Ip, S., & Si, M. (2019). *PERILAKU MEMILIH SANTRI DI KABUPATEN DEMAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2018*.
- Ghaliya, A., & Sjafrina, P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Inong. (2016). *PEMBELAJARAN POLITIK DI KALANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA. Skripsi*.
- la Jamaa, L. S. (2016). *Hibah Dan Money Politic Dalam Pemilu Dan Pilkada Perspektif Sosiologi Dan Politik Hukum*. http://eprints.walisongo.ac.id/92/2/Rosyad_Tesis_Bab1.pdf
- Mahmud, R. et. al. (2022). Sosialisasi: “Santri Bertanya Pemilu Menjawab” Di Pondok Pesantren Alkhairaat Kota Gorontalo. *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 01(08).

- Rahmatunnisa, M. (2020). *MENYOAL PRAKTEK VOTE BUYING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS PEMILU*.
- Rismawati, S. (2022). *Analisis Perilaku Politik Santri ANALISIS PERILAKU POLITIK SANTRI PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN BUNGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI GRESIK TAHUN 2020*.
- Sadewo, S. F. (2016). *MENELITI ITU MUDAH Petunjuk Praktis untuk Melakukan Penelitian Sosial Kualitatif* (M. Legowo, Ed.). Unesa Universty Press.
- Sumantri, I. (2020). Menyoal Pilihan Politik Santri Studi kasus Ponpes Al Munawwir Krapyak Bantul. *Journal of Political Issues*, 1(2), 134–142. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1>
- Susilo, N. (2012). *Hampir Semua Calon Kepala Daerah Beli Suara*. Kompas.Com .
- Thohari, M. H., & Jacky, M. (2015). *PERILAKU POLITIK SANTRI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014*.